



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/20 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN AUDITOR**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara ARDHIAN WIJANARKO, SE NIP 19830103 201001 1 029 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dalam jabatan Auditor.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat kembali dalam jabatan Auditor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 ;  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;  
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 mengangkat kembali Saudara :
- a. Nama : ARDHIAN WIJANARKO, SE  
b. NIP : 19830103 201001 1 029  
c. Pangkat/GoLRuang : Penata Muda Tingkat I (III/b)  
d. Jabatan : Auditor Pertama  
e. Unit kerja lama : Inspektorat Kabupaten Pacitan  
dalam Jabatan Auditor Pertama dengan angka kredit sebesar 124,000 (satu dua empat koma nol nol nol).
- KEDUA** : Kepada Saudara ARDHIAN WIJANARKO, SE diberikan tunjangan Fungsional Auditor setiap bulan sebesar Rp. 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 4-1-2016

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP di Jakarta;  
2. Gubernur Jawa Timur  
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;  
4. Inspektur Kabupaten Pacitan.  
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;  
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;  
7. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.